



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa setelah memperhatikan laporan Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipandang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitif perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4 Januari 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Daerah yang definitif.
- KEDUA : Dengan telah disetujui dan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka sebagai tindak lanjut agar Bupati segera menetapkan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHOJONO